

RENCANA STRATEGIS

2024 - 2026



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah SWT, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 telah dapat disusun sebagai kewajiban yang diamanatkan sesuai konsep Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Strategis ini merupakan acuan utama bagi seluruh entitas di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2024-2026.

Rencana Strategis ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 serta memperhatikan Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 perlu adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi serta dukungan seluruh elemen masyarakat dalam menyukseskan pembangunan bidang pendapatan daerah di Kabupaten Sumedang.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang.

Sumedang, November 2022
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang



ROHANA, S.Sos., M.Si.

NIP. 19730315 199303 1 005

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	15
1.4 Sistematika Penulisan	16
BAB 2 GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	18
2.1.1 Tugas.....	18
2.1.2 Fungsi.....	18
2.1.3 Struktur Organisasi.....	19
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	21
2.2.1 Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	21
2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan	21
2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	22
2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	23
2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	24
2.2.6 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan	24
2.2.7 Sarana dan Prasarana	25
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Periode Tahun 2019 - 2022	27
2.4 Tantangan dan Peluang	30
BAB 3 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi	33
3.2 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi	34
3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	35
3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis	36
BAB 4 TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	41
4.2 Cascading Kinerja	45
BAB 5 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	47
5.1.1 Strategi	47
5.1.2 Arah Kebijakan	49
BAB 6 RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program Badan Pendapatan Daerah	51
6.2 Rencana Kegiatan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah	51
BAB 7 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
7.1 Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan RPD	60
BAB 8 PENUTUP	
Penutup	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahap Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026	3
Gambar 1.2	Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	6
Gambar 2.1	Bagan Struktur Organisasi	20
Gambar 4.1	Analisa Pohon Masalah	41
Gambar 4.2	Analisa Pohon Tujuan	41
Gambar 4.3	Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur	21
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Menurut Golongan	22
Tabel 2.3	Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai Menurut Jabatan	23
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin	24
Tabel 2.6	Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan	24
Tabel 2.7	Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2022	25
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapenda Periode 2019 - 2022	27
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bapenda	29
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	33
Tabel 3.2	Perbandingan Sasaran Renstra K/L dengan Provinsi dan Kabupaten	34
Tabel 3.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah dan Rumusan Solusinya	36
Tabel 3.4	Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah	38
Tabel 4.1	Masalah Pokok, Permasalahan dan Akar Permasalahan	42
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah	43
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	50
Tabel 6.1	Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah	54
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Bapenda yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bentuk proses kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Untuk menghasilkan pembangunan yang baik dan berkualitas diperlukan sebuah perencanaan yang sistematis dan terstruktur. Penyusunan dokumen pembangunan daerah yang terukur, efektif dan efisien perlu dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif, holistik, teknokratik, integratif dan spasial.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 akan berakhir pada Tahun 2023 sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode Tahun 2018-2023. Pemilihan Kepada Daerah Kabupaten Sumedang yang baru akan dilakukan pada tahun 2024 melalui pilkada serentak sesuai amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam upaya mewujudkan dan menjaga kesinambungan dalam perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023 untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun secara teknokratik dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud dengan memperhatikan :

1. Target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2025;

3. Hasil evaluasi capaian indikator kinerja daerah RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
4. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
5. Isu-isu strategis yang berkembang;
6. Kebijakan nasional;
7. Regulasi berlaku.


Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerapkan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan daerah antara lain :

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
3. Pendekatan Holistik-Tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
4. Pendekatan Integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Tahapan dan tata cara penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan, forum konsultasi publik, perumusan rancangan akhir, fasilitasi rancangan akhir dan penetapan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Alur penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disajikan pada gambar di bawah.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026



Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan digunakan Pj. Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sampai dengan ditetapkannya visi dan misi kepala daerah terpilih hasil Pemilukada Tahun 2024 serta dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024-2026 dan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

1.1.1 Hubungan Antar Dokumen

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional antara pusat dan daerah.

Hubungan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan RPJMN Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024–2026 dilaksanakan dengan menyelaraskan target indikator makro dan program prioritas nasional yang tercantum dalam Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.

Hubungan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

Dokumen RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 disusun dengan mempedomani RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dengan menyelaraskan indikator makro dan program prioritas daerah Provinsi Jawa Barat.

Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026

RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 pada rentang waktu 3 (tiga) tahun, dimana Renstra PD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran teknis RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang pemerintahan untuk jangka 3 (tiga) tahun. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026.

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Renstra PD Kabupaten Tahun 2024-2026 memperhatikan tujuan, sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2024-2026 dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah. Penyusunan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten dan Renstra PD Kabupaten agar memperhatikan :

1. Penyelarasan Program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
2. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra PD Tahun 2018-2023 masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2023;
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2023 dalam pencapaian hasil (outcome);
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah;
5. Kebijakan nasional;
6. Regulasi yang berlaku;
7. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholder) pembangunan daerah.

Hubungan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Penyusunan RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 memperhatikan RTRW Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan daerah Kabupaten Sumedang dengan kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, serta arahan pemanfaatan ruang.

Hubungan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 dengan Rencana Pembangunan Sektoral


Selain hubungannya dengan beberapa dokumen perencanaan tersebut, RPD Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 juga perlu memperhatikan dokumen rencana pembangunan yang relevan, antara lain :

1. RPJMD dan RTRW Kabupaten sekitar;
2. Agenda pembangunan Sustainable Development Goals (SDGs);
3. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD);

4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD PPK) Kabupaten Sumedang.

Berikut dibawah ini disajikan Gambar keterkaitan dokumen perencanaan menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004.

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan Menurut Undang-Undang 25 Tahun 2004



1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 87);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang *Puseur* Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dan Program Bina Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 13); dan
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18).
48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan;

2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), distrik maupun kampung/kelurahan;
2. Memperkuat fondasi dalam pembangunan dan reformasi penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi kinerja di masa mendatang;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, serta mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan pada level pemerintah, juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama tahun 2024–2026;
4. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Sumedang;
5. Menjadi pedoman DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam rangka mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai dengan prioritas dan sasaran program

pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang RPD ini;

6. Menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024–2026;
7. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2024-2026 oleh Penjabat Kepala Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang :

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang :

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah;
- 2.2. Sumber daya Badan Pendapatan Daerah;
- 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah; dan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang:

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah;
- 3.2. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi;
- 3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah.

Bab VI Rencana Program Kegiatan, Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Pendapatan Daerah

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup Lampiran-Lampiran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut :

2.1.1. Tugas

Badan Pendapatan Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah di bidang pendapatan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok di atas, Badan Pendapatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan, bidang pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah, bidang pengelolaan pendapatan daerah, bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang pendapatan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1) Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 - 1) Subbidang Perencanaan Pendapatan Daerah;
 - 2) Subbidang Pengembangan Pendapatan; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pendataan dan Penilaian;
 - 2) Subbidang Penelitian dan Verifikasi; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Penetapan dan Penagihan;
 - 2) Subbidang Pengendalian dan Evaluasi; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - 1) Subbidang Pelayanan dan Pendaftaran;
 - 2) Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Daerah Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang. Perubahan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Badan Pendapatan Daerah sebagaimana Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang



2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2022, jumlah pegawai PNS Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 50 tahun yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, kemudian kelompok umur 36-40 tahun sebanyak 8 (delapan) orang. Adapun kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 6 (enam) orang dan kelompok umur 46-50 tahun sebanyak 14 (empat belas) orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 2 (dua) tahun mendatang terdapat lebih dari 10 (dua belas) orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	3	2	4	8	17
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	-	-	1	1	3	2	7
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	1	-	3	5	9
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	3	7	10
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	1	-	3	3	2	1	10
TOTAL		-	1	-	8	6	14	23	53

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 11 (sebelas) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 29 (dua puluh sembilan)

orang, dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 13 (tiga belas) orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	3	11	3	17
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	2	3	2	7
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	3	5	1	9
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	2	5	3	10
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	3	5	2	10
TOTAL		0	13	29	11	53

2.2.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang terdiri dari pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sebanyak 13 (tiga belas) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 (satu) orang, pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, dan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 sebanyak 16 (enam belas) orang.

Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi Sumber Daya Manusia sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pelayanan pajak dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan					Jumlah	
		SMP	SMA	Diploma	S1	S2		S3
1	Sekretariat	-	5	1	6	4	-	16
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	-	2	-	3	3	-	8
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	3	-	2	4	-	9
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	1	-	6	3	-	10
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	-	2	-	6	2	-	10
TOTAL		0	13	1	23	16	-	53

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 16 jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 16 jabatan struktural, sehingga pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 16 orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4.

Namun kebutuhan jabatan fungsional belum dipetakan sehingga Badan Pendapatan Daerah belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Data pegawai Badan Pendapatan Daerah menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Jabatan**

No	Jabatan	Jumlah
1	Kepala Badan Pendapatan Daerah	1
2	Sekretariat	3
3	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	3
4	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	3
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	3
6	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	3
TOTAL		16

2.2.5. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang, sedangkan perempuan sebanyak 18 (delapan belas) orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.5 dibawah ini.

Tabel 2.5
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	4	13	17
2	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	4	3	7
3	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	3	6	9
4	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	3	7	10
5	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	4	6	10
TOTAL		18	35	53

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Badan Pendapatan Daerah bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan dan terbesar berada di eselon IV sebanyak 10 (sepuluh) orang. Sedangkan sisanya adalah pegawai perempuan yang menduduki jabatan dari eselon III sebanyak 6 (enam) orang.

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	3	3	6
3	Eselon IV	5	5	10
TOTAL		8	8	16

2.2.7. Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Bapenda.

Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) meliputi Kendaraan Roda Empat, Kendaraan Roda Dua, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan serta Aset lainnya. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Bapenda dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.7 berikut ini.

Tabel 2.7 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Badan Pendapatan Daerah s/d Tahun 2022

No.	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Ket.
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	8	8 unit	1 unit	
2	Kendaraan roda 2	67	67 unit	3 unit	
	Peralatan dan Mesin :				
	- Electrical General Genset	2	1 unit		
	- Penghancur Kertas				
	- Meja	290	283 Unit	7 Unit	
	- Kursi	393	393	2 Unit	
	- Lemari File	20	20 Buah		
	- Alat Pengukur Waktu (Finger Print)	8	8 Unit		
	- Tablet Windows untuk Sistem Monitoring Pajak Daerah (Taping Box)	20	20 Unit		
	- Laptop	96	93 Unit	9 Unit	
	- PC Dekstop	28	28 Unit		
	- Notebook	9	9 Unit		
	- Hardisk External	3	3 Unit		
	- Infocus	2	2		
	- Printer Dot Mantrik	2	2		
	- Scanner	9	9		
	- Printer	149	149		
	- Jaringan Internet	2	2		
	- Conference System	4	4		
	- Handycam + Asesoris (Tripod dan Tas)	1	1		
	- Camera + Asesoris (Digital Filter, Tripod dan Tas)	1	1		
	- Lensa Kamera	1	1		
	- Sound System	1	1		
	- Paket CCTV HD 1080p 2mp	1	1		
	Gedung dan Bangunan :				
	- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	1	(1 Paket)		
	- Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				
3	Aset lainnya :				
	- Perangkat Lunak Dashboard Monitoring	1	(1 Paket)		

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Periode 2018-2023

Gambaran capaian kinerja pelayanan berdasarkan sasaran/target Renstra Badan Pendapatan Daerah periode sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel T-C.23/2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK (SPM)	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase PAD terhadap Pendapatan				17.03	17.77	18.99	17.77	18.99	15.07	16.09	16.58	17.90		88.49	90.53	87.32	100.74	

Keterangan :

Indikator kinerja pada Badan Pendapatan Daerah pada Tahun 2022, yaitu:

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Formulasi perhitungan yaitu perbandingan realisasi PAD terhadap pendapatan dikali 100%. Realisasi PAD mencapai 97.65% dari target Rp.531.458.638.880.26 terealisasi Rp. 518.985.808.055.84 sisa kurang salur sebesar Rp. 12.472.830.824.16 sedangkan Pendapatan Daerah mencapai 97.65% dari target sebesar Rp.2.976.931.534.658.00 terealisasi Rp. 2.899.217.620.617.84 dengan sisa kurang salur sebesar Rp.77.713.914.040.16

(Berita Acara Rekonsiliasi sampai dengan 31 Desember 2022)

Tabel T-C.24/2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

URAIAN	ANGGARAN TAHUN					REALISASI ANGGARAN TAHUN					RASIO ANTARA ANGGARAN DAN REALISASI TAHUN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>18</i>
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	12.458.211.850	8.330.948.642	6.411.185.100	6.888.000.000	6.777.287.402	10.919.617.992	7.462.022.658	6.275.542.160	6.701.580.546		114.09	89.57	92.60	97.29			

Keterangan :

Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya. Setelah penyajian Tabel T-C.24, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mechanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progress pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Badan Pendapatan Daerah

Untuk mengetahui bagaimana posisi Badan Pendapatan Daerah dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sumedang, maka perlu dilakukan analisis lingkungan strategis yang meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal organisasi.

Lingkungan internal mencakup kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dari suatu organisasi sedangkan lingkungan eksternal mencakup peluang (*Opportunities*) dan tantangan (*Threat*) yang dihadapi suatu organisasi. Pengertian dari Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman adalah sebagai berikut :

- a. *Kekuatan* merupakan kelebihan atau potensi khusus yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengembangan organisasi.
- b. *Kelemahan* merupakan kekurangan atau keterbatasan yang dialami oleh suatu organisasi.
- c. *Peluang* merupakan potensi pengembangan yang mungkin dan terbuka untuk dimanfaatkan.
- d. *Ancaman* merupakan kondisi dan situasi yang dapat membahayakan bagi kelangsungan kegiatan organisasi.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Jumlah pegawai telah memadai

Kondisi jumlah pegawai di Bapenda saat ini secara jumlah telah memenuhi/memadai, yakni terdiri dari jumlah PNS sebanyak 53 orang dan Non PNS sebanyak 54 orang. Dilihat dari jenjang pendidikan karyawan Bapenda terdiri dari tingkat SMA sebanyak 13 (tiga belas) orang, Diploma sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang, S2 sebanyak 16 (enam belas) orang. Dari jumlah tersebut merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuhkembangkan dari segi SDM, sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bapenda.

- 2) Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi

Komitmen pimpinan Bapenda sangat tinggi untuk mewujudkan tercapainya tujuan organisasi. Kebijakan, arahan dan aktivitas pimpinan dalam mendorong semua aparatur Bapenda sangat kuat, ini dibuktikan dengan upaya pencapaian target yang harus maksimal (100%) realisasi di dalam mencapai target pendapatan.

b. Kelemahan (*weakness*)

- 1) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan badan;

Dari sarana prasarana yang dimiliki Bapenda masih ada beberapa sarana prasarana yang belum dimiliki dan ini mengganggu kinerja Bapenda.

Diantaranya mobil layanan operasional keliling yang terintegrasi dengan sistem, mobil *Skylive* untuk operasional reklame, ruang *server* yang memadai, kapasitas *bandwidth*, gudang, mesin cetak PBB, mesin cetak Porporasi, dan peremajaan secara berkala kendaraan operasional.

2) Kualitas pegawai belum memadai;

Dari jumlah pegawai yang dimiliki Bapenda baik PNS maupun Non PNS masih memerlukan peningkatan kualitas dan kompetensi melalui bimbingan teknis maupun pelatihan sesuai dengan kebutuhan organisasi di antaranya pegawai yang memiliki kompetensi dengan mengikut sertakan pada Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Diklat Teknis Pemeriksa Pajak dan Diklat Teknis Juru Sita.

3) Standar operasional prosedur belum lengkap;

Perubahan SOTK dari Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Mengakibatkan perubahan SOP bidang pelayanan pajak daerah. Oleh karena itu ada beberapa SOP yang belum dilengkapi dan memerlukan perubahan atau dibuat baru.

4) Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat *overlapping* fungsi antar unit kerja);

SOTK baru yang sekarang diterapkan masih ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar tiap bidang, sehingga menyulitkan alur kinerja antar SOP.

5) Masih lemahnya kompetensi pegawai.

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

a). Tantangan

1. Kondisi perekonomian daerah belum mendukung peningkatan pendapatan daerah;
2. Adanya wajib pajak yang belum taat;

Mewujudkan ketercapaian target penerimaan pajak daerah diperlukan peran serta semua pihak, termasuk juga peran serta masyarakat, khususnya wajib pajak daerah. Peran serta Wajib Pajak ini sangat berpengaruh terhadap perolehan penerimaan pajak, terutama bila didukung oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak tersebut dalam membayar pajak. Tingkat kepatuhan ini tidak hanya diukur dari jumlah wajib pajak yang membayar tetapi juga tingkat ketepatan waktu, dalam hal ini dapat terlihat dari pembayaran pajak yang tidak melebihi waktu jatuh tempo. Langkah yang perlu dilakukan oleh Bapenda pada tahun-tahun mendatang adalah meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap para wajib pajak yang sudah ditetapkan menjadi wajib pajak baru dalam melakukan pembayaran tepat waktu.

b). Peluang

1. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung;

UU Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; dan 3. PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

2. Pengelolaan Pendapatan Daerah;

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilingkup pendataan dan pendaftaran pajak Daerah, penilaian penetapan pajak Daerah, serta penagihan dan keberatan pajak Daerah. Pendapatan Daerah meliputi :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat;

Hubungan pusat dan daerah menurut dasar federal, merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial. Sebagai bagian dalam penguatan sistem presidensial, maka hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus harmonis agar terwujud koordinasi yang baik, sinkronisasi kebijakan, serta kerja sama yang solid.

4. Adanya potensi pajak;

Potensi pajak daerah merupakan potensi penerimaan pajak daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Potensi pajak didefinisikan sebagai kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya, atau sebaliknya kemampuan pemerintah untuk memungut pajak dari masyarakat. Untuk menghitung potensi pajak diperlukan metode atau pendekatan

5. Adanya potensi pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi.

BAB III

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Perumusan isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang sebagai SKPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Bapenda Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dengan Bappenda Provinsi yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Bapenda Kabupaten Sumedang periode 2024-2026. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah 2024-2026 dapat diketahui bahwa kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

No	Aspek	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
1	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya layanan pajak; 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah. 			
2	Permasalahan dalam Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran subjek pajak daerah masih rendah; 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah; 3. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur; 4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah; 5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah yang terintegrasi di dalam system aplikasi Bapenda. 			

No	Aspek	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Akar Dari Akar Masalah
3	Permasalahan dalam Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah; 2. Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya masih rendah; 3. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar; 4. Terdapatnya data piutang yang tidak valid. 	5.	6.	7.
4	Permasalahan dalam Bidang Perencanaan dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah; 2. Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan; 3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendapatan asli daerah. 	4.	5.	6.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam Perumusan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang periode 2024-2026 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Badan Pendapatan Daerah dengan capaian Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L Provinsi yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Badan Pendapatan Daerah dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2024-2026 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang pendapatan.

Faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yaitu masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sumedang dalam membayar pajak sedangkan alokasi dana transfer dapat mendorong terpenuhinya pelayanan publik melalui pembangunan di kabupaten Sumedang menjadi faktor pendorong dalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.2
Perbandingan Sasaran Renstra K/L
dengan Provinsi dan Kabupaten

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang tentang Penataan Ruang menghendaki sebuah keintegrasian, yaitu agar dokumen rencana tata ruang yang dibuat dapat selaras dengan dokumen rencana pembangunan. Lebih khusus lagi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 mengamanatkan bahwa konsistensi pemanfaatan ruang dapat dicapai dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang 2024-2026 berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 melalui penyelarasan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang

No	Indikator Kinerja	Sasaran pada Renstra Dinas Kabupaten	Sasaran pada Renstra Provinsi	Sasaran pada Renstra Kementerian
1	Persentase PAD terhadap pendapatan.	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.	Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah.	Meningkatkan pendapatan daerah.

kabupaten.

Salah satu dokumen penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPD. KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Penyusunan KLHS dilakukan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan dalam Renstra PD. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016: "Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS

untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program", dan Ayat (2) yaitu KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi :

- a. Rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP Nasional, RPJP Daerah, RPJM Nasional, dan RPJM Daerah; dan
- b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, Badan Pendapatan Daerah mengemban amanah untuk menjamin tersedianya anggaran pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah Kabupaten Sumedang sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang, serta terpenuhinya prinsip pembangunan berkelanjutan. Selain itu strategi penataan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Sumedang pada poin-poin berikut ini akan menjadi peluang bagi Badan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang, dan hasil pajak daerah serta retribusi daerah, yaitu :

1. Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
2. Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Sumedang.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, telaahan visi, misi, dan program RPD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis. Dalam menetapkan isu-isu strategis, digunakan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab Perangkat Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah, sebelum merumuskan isu strategis, maka perlu dirumuskan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh OPD, yaitu :

Tabel 3.3 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Perangkat Daerah dan Rumusan Solusinya

No	ASPEK	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	1. Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;	1. Penyelenggaraan pajak keliling; 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah; 3. Peningkatan kompetensi pegawai; 4. Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah); 5. Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak; 1. Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) sistem informasi perpajakan 2. Pemeliharaan system informasi perpajakan; 3. Pendidikan dan pelatihan sistem informasi pajak daerah; 4. Sosialisasi layanan pajak; 5. Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pelayanan pajak daerah.
2	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. kesadaran subjek pajak daerah masih rendah 2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah 3. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur 4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah 5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah yang terintegrasi di dalam sistem aplikasi bapenda	sosialisasi tentang kewajiban perpajakan terhadap subjek pajak daerah peningkatan kompetensi pegawai serta sarana dan prasarana pendukung pendataan dan penilaian pajak daerah penyempurnaan regulasi pajak daerah 1. Pemutakhiran peta blok/SIG 2. Pemutakhiran data objek pajak daerah lainnya pemenuhan data dukung potensi pajak daerah sebagai bahan untuk pengemabangan fitur aplikasi
3	BIDANG PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah 2. Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya masih rendah	1. Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa; 2 pembinaan terhadap SDM di Bapenda baik secara kuantitas dan kualitas 3 Penyampaian surat ketetapan pajak daerah secara tepat waktu 4. Peningkatan Intensitas dan kecepatan proses himbuan dan penagihan pajak daerah sosialisasi mengenai ketentuan dan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak daerah

		3. Belum optimalnya Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar	1 pengendalian pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah 2 koordinasi dengan tim atau instansi penegak peraturan daerah di sektor pajak daerah 3 penertiban subjek/objek pajak daerah
		4. terdapatnya data piutang yang tidak valid	1. Rekonsiliasi data piutang/realisasi pajak daerah 2. pemutakhiran data piutang realisasi pajak daerah 3. pengembangan sistem pajak daerah
4	BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	1. belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah	penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pendapatan daerah
		2. belum optimalnya penggalian potensi pendapatan	Kajian penggalian potensi pendapatan
		3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendapatan asli daerah	Sosialisasi dan penyuluhan

Rumusan solusi atas permasalahan pada masing-masing aspek pelayanan di atas, kemudian dirumuskan Isu-isu strategis atas permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Isu Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang

NO	ASPEK	PERMASALAHAN	SOLUSI	ISU STRATEGIS
1	BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH	1. Belum optimalnya layanan pajak dan retribusi daerah	1. Penyelenggaraan pajak keliling; 2. Peningkatan pelayanan pajak daerah; 3. Peningkatan kompetensi pegawai; 4. Penataan unit layanan (pembayaran pajak daerah); 5. Penyusunan standar operasional prosedur pelayanan pajak;	Masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah
		2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) verifikasi masih rendah;	1. Pengembangan (integrasi dengan sistem Instansi lain) sistem informasi perpajakan	

			<p>2. Pemeliharaan system informasi perpajakan;</p> <p>3. Pendidikan dan pelatihan sistem informasi pajak daerah;</p> <p>4. Sosialisasi layanan pajak;</p> <p>5. Pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pelayanan pajak daerah.</p>	
2	BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	<p>1. kesadaran subjek pajak daerah masih rendah</p> <p>2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah</p> <p>3. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur</p> <p>4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah</p> <p>5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah yang terintegrasi di dalam sistem aplikasi bapenda</p>	<p>sosialisasi tentang kewajiban perpajakan terhadap subjek pajak daerah</p> <p>peningkatan kompetensi pegawai serta sarana dan prasarana pendukung pendataan dan penilaian pajak daerah</p> <p>penyempurnaan regulasi pajak daerah</p> <p>1. Pemutakhiran peta blok/SIG</p> <p>2. Pemutakhiran data objek pajak daerah lainnya</p> <p>3. Pemenuhan data dukung potensi pajak daerah sebagai bahan untuk pengemabangan fitur aplikasi.</p>	
3	BIDANG PENGENDALIAN & EVALUASI PENDAPATAN DAERAH	<p>1. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah</p>	<p>1. Pembinaan terhadap tenaga kolektor desa;</p> <p>2 pembinaan terhadap SDM di Bapenda baik secara kuantitas dan kualitas</p> <p>3 Penyampaian surat ketetapan pajak daerah secara tepat waktu</p> <p>4. Peningkatan Intensitas dan</p>	

			kecepatan proses himbauan dan penagihan pajak daerah	
		2. Kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya masih rendah	sosialisasi mengenai ketentuan dan kepatuhan perpajakan terhadap wajib pajak daerah	
		3. Belum optimalnya Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar	1 pengendalian pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah 2 koordinasi dengan tim atau instansi penegak peraturan daerah di sektor pajak daerah 3 penertiban subjek/objek pajak daerah	
		4. terdapatnya data piutang yang tidak valid	1. Rekonsiliasi data piutang/realisasi pajak daerah 2. pemutakhiran data piutang realisasi pajak daerah 3. pengembangan sistem pajak daerah	
4	BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	1. belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah	penyusunan dan pemutakhiran kebijakan pendapatan daerah	
		2. belum optimalnya penggalan potensi pendapatan	Kajian penggalan potensi pendapatan	
		3. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendapatan asli daerah	Sosialisasi dan penyuluhan	

Dari tabel 3.5 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan pendapatan daerah adalah masih rendahnya penerimaan pendapatan daerah.

Dari isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah adalah Belum optimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah.


BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang


Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu tiga tahun kedepan. Tujuan dari Bapenda adalah :

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan dan Capaian Kinerja Pemerintahan Daerah”


Tujuan Bapenda dalam 3 tahun mendatang di atas dirumuskan melalui analisis pohon masalah di bawah sehingga juga dapat dirumuskan indikator sasaran untuk setiap isu-isu strategis. Berikut ini adalah analisis pohon masalah dan tujuan serta indikator ukuran keberhasilan Bapenda :



Gambar 4.1 Analisa Pohon Masalah



Gambar 4.2 Analisa Pohon Tujuan



Gambar 4.3 Analisa Ukuran Keberhasilan (Indikator)

Berdasarkan bagan analisis pohon masalah/tujuan dan indikator ukuran keberhasilan di atas, dapat ditentukan tabel Pokok, permasalahan dan akar permasalahan Bapenda sebagai berikut :

Tabel 4.1 Masalah Pokok, Permasalahan dan Akar Permasalahan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
Belum Optimalnya Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Masih Rendahnya Penerimaan Pendapatan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Belum Optimalnya Layanan Pajak dan Retribusi Daerah;2. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan pendataan masih rendah;3. Belum adanya implementasi regulasi yang memberi efek jera kepada wajib pajak yang tidak memberikan data sesuai prosedur;4. Belum optimalnya pemutakhiran data objek/subjek pajak daerah;5. Belum memiliki data potensi pendapatan daerah yang terintegrasi di dalam sistem aplikasi bapenda;6. Kualitas (akurasi dan kecepatan) layanan penetapan dan penagihan masih rendah;7. Kesadaran wajib pajak dalam kewajibannya perpajakannya masih rendah;8. Belum optimalnya Penerapan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar;9. Terdapatnya data piutang yang tidak valid;10. Belum optimalnya kebijakan pendapatan daerah;11. Belum optimalnya penggalan potensi pendapatan;12. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pendapatan asli daerah.

Tabel T-C.25/4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					KONDISI KINERJA AKHIR
			2022	2023	2024	2025	2026	
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Nilai LPPD Kabupaten	3.40	3.65	3.76	3.78	3.80	3.80

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Sasaran (IKU)
Badan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Formulasi	Satuan	Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	Program
			2024	2025	2026		
Persentase PAD terhadap Pendapatan	Perbandingan Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan	Persen	22.67	25.90	30.40	30.40	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

7.2 Cascading Kinerja Badan Pendapatan Daerah

1. Visi pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026

“KABUPATEN SUMEDANG SEJAHTERA, AGAMIS DAN DEMOKRATIS PADA TAHUN 2025”

2. TUJUAN

Misi pada RPD	Tujuan pada RPD	Tujuan Perangkat Daerah (Sasaran RPD)
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah

3. INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator Kinerja Tujuan pada RPD	Target Indikator Kinerja Tujuan pada RPD		Tujuan Perangkat Daerah/Sasaran RPD	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran pada Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Tujuan Perangkat Daerah	
	Kondisi Awal (2023)	Kondisi Akhir (2026)			Kondisi Awal (2023)	Kondisi Akhir (2026)
Nilai LPPD Kabupaten	3.65	3.80	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A

4. SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Sasaran pada RPD	Indikator Kinerja Sasaran pada RPD	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya; Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah; Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah; Peningkatan kapasitas SDM pengelola 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD; Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah; Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah; Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; Meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

				<p>5. pendapatan daerah; Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;</p> <p>6. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah; dan</p> <p>7. Peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah.</p>	
--	--	--	--	--	--

5. INDIKATOR KINERJA SASARAN (IKU)

Indikator Kinerja Sasaran (IKU)	Formulasi	Satuan	Target Setiap Tahun			Kondisi Akhir	Program
			2024	2025	2026		
Persentase PAD terhadap Pendapatan	Perbandingan Realisasi PAD terhadap Realisasi Pendapatan	Persen	22.67	25.90	30.40	30.40	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

6. PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kode	Program Tahun 2024-2026
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1.1. Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah

5.1.1. Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Badan Pendapatan Daerah harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh pemerintah, aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu, penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Untuk memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi serta membantu perumusan strategi secara lebih tepat dan terarah, dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Manfaat SWOT bagi perumusan strategi dapat dijelaskan dengan matriks sebagai berikut:

Matriks Analisis SWOT

		EKSTERNAL	
		PELUANG	ANCAMAN/TANTANGAN
INTERNAL	KEKUATAN	Strategi Kd I : Memanfaatkan kekuatan untuk merebut peluang	Strategi Kd II : Menggunakan kekuatan untuk menghilangkan ancaman
	KELEMAHAN	Strategi Kd III : Menghilangkan kelemahan untuk merebut peluang	Strategi Kd IV : Menghilangkan kelemahan untuk mengatasi ancaman

Analisis SWOT dilakukan untuk menentukan Strategi apa yang harus dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Untuk itu, perumusan strategi pada Renstra Badan Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistis dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

2. Menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih.
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities*, dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Analisis SWOT atas Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal

<p>Faktor Eksternal</p> <p>Faktor Internal</p>	<p>Peluang (O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan Pendapatan Daerah; b. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi pusat; c. Adanya potensi pajak (belum adanya pemetaan potensi); d. Adanya potensi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 	<p>Tantangan (T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kondisi perekonomian daerah belum berkembang; b. Penyaluran dana transfer yang kurang konsisten (jumlah dana yang dialokasikan dengan realisasi); c. Adanya oknum wajib pajak yang belum taat;
<p>Kekuatan (S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jumlah pegawai telah memadai b. Adanya komitmen pimpinan dalam mewujudkan tujuan organisasi 	<p>Alternatif Strategi (S-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya; b. Meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah; 	<p>Alternatif Strategi (S-T) :</p> <p>Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;</p>
<p>Kelemahan (W) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mengoptimalkan pelayanan dinas; b. Kualitas pegawai belum memadai; c. Standar operasional prosedur belum lengkap; 	<p>Alternatif Strategi (W-O) :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah; b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah; 	<p>Alternatif Strategi (W-T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah. 2. Peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

d. Belum memiliki SOTK yang jelas (masih terdapat overlapping fungsi antar unit kerja); e. Masih lemahnya kompetensi pegawai.		
--	--	--

Penentuan strategi-strategi sebagaimana diuraikan diatas, pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah terutama dalam rangka terlaksananya pemungutan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dengan baik serta perencanaan pendapatan daerah yang optimal. Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Bapenda Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya :

1. melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya;
2. meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah;
3. penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
4. peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
5. peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;
6. peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah; dan
7. peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah.

5.1.2. Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Bapenda Kabupaten Sumedang adalah :

1. meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD;
2. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;
3. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah;
4. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan
5. meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.1 di bawah ini.

Tabel T-C.26/5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. melakukan pemetaan potensi daerah yang dapat berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan strategi pemanfaatannya;2. meningkatkan kapasitas sumber daya pengelola pendapatan daerah untuk menggali potensi daerah;3. penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;4. peningkatan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;5. peningkatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah;6. peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak daerah; dan7. peningkatan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah.	<ol style="list-style-type: none">1. meningkatnya pemanfaatan potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan PAD;2. meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah;3. meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM pemungut dan pengelola pendapatan daerah;4. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah; dan5. meningkatkan penegakan regulasi pajak dan retribusi daerah;

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan, maka ditetapkan rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang menjadi prioritas tahun 2024-2026.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola pendapatan daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan pendapatan daerah serta peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah terhadap masyarakat.

6.1. Rencana Program Badan Pendapatan Daerah

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi diatas, telah ditetapkan Program pada Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada setiap SKPD :
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - 7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Tujuan dari program-program di atas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal Badan.

- B. Program Urusan SKPD :
Pengelolaan Pendapatan Daerah.

6.2. Rencana Program Kegiatan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah

Dari Program di atas serta sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD; dan
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; dan
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian;
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
- f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; dan

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik; dan
- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

7. Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

1. Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah;
2. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah;
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah;
4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah;
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;

7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah;
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
11. Penagihan Pajak Daerah;
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah;
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dan;
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

Tabel 6.1.c (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumedang

Tujuan	Sasaran	Kode						Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Sasaran Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	Kondisi Awal Perencanaan			Target Kinerja dan Pagu Indikatif						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
											2024		2025		2026		Kondisi Akhir					
											Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3						4	5	6	7	Pagu	8	9	10	11	12	13	16	17	18	19
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah									Nilai LPPD Kabupaten	3.40	3.65		3.76		3.78		3.80		3.80			
	Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah								Zona Integritas Perangkat Daerah	85.63	87		89		91		94		94			
		5	0	0				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	A	13.714.177.477	A	15.318.495.225	A	16.880.263.650	A	18.446.079.630,00	A	50.644.838.505		
		5	0	0	2,0			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	6 Laporan	113.830.000	6 Laporan	113.830.000	6 Laporan	130.213.000	6 Laporan	148.234.300,00	6 Laporan	392.277.300		
		5	0	0	2,0	0		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	40.150.000	1 Dokumen	40.150.000	1 Dokumen	44.165.000	1 Dokumen	48.581.500,00	1 Dokumen	132.896.500	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0	0	2,0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.190.000	1 Dokumen	10.190.000	1 Dokumen	11.209.000	1 Dokumen	12.329.900,00	1 Dokumen	33.728.900	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0	0	2,0	0		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.590.000	1 Dokumen	6.590.000	1 Dokumen	7.249.000	1 Dokumen	7.973.900,00	1 Dokumen	21.812.900	Subbag Umum dan Keuangan	

		5	0 2	0 1	2,0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4.700.000	1 Dokumen	4.700.000	1 Dokumen	5.170.000	1 Dokumen	5.687.000,00	1 Dokumen	15.557.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5.900.000	1 Dokumen	5.900.000	1 Dokumen	6.490.000	1 Dokumen	7.139.000,00	1 Dokumen	19.529.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	3 Laporan	46.300.000	3 Laporan	46.300.000	3 Laporan	55.930.000	3 Laporan	66.523.000,00	3 Laporan	168.753.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	38 Laporan	3 Laporan	9.802.473.657	3 Laporan	9.802.473.625	3 Laporan	10.784.721.050	3 Laporan	11.861.993.135,00	3 Laporan	32.449.187.810	
		5	0 2	0 1	2,0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Laporan	58 Orang / Bulan	9.778.097.477	52 Orang / Bulan	9.778.097.525,00	52 Orang / Bulan	10.755.907.300	52 Orang / Bulan	11.831.497.947,00	52 Orang / Bulan	32.365.502.772	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 2	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	8.919.660	12 Dokumen	8.919.600	12 Dokumen	11.811.600	12 Dokumen	11.792.788,00	12 Dokumen	32.523.988	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	12 Laporan	14 Laporan	15.456.520	12 Laporan	15.456.500	12 Laporan	17.002.150	12 Laporan	18.702.400,00	12 Laporan	51.161.050	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Laporan			2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	110.000.000	2 Laporan	121.000.000,00	2 Laporan	331.000.000	
		5	0 2	0 1	2,0 3	0 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	55.000.000	3 Dokumen	60.500.000,00	3 Dokumen	165.500.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 3	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	55.000.000	1 Laporan	60.500.000,00	1 Laporan	165.500.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Laporan	2 Laporan	35.355.000	4 Laporan	244.672.700	4 Laporan	274.140.100	4 Laporan	301.554.050,00	4 Laporan	820.366.850	
		5	0 2	0 1	2,0 5	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	109.317.700	3 Paket	120.249.600	3 Paket	132.274.500,00	3 Paket	361.841.800	Subbag Umum dan Keuangan

		5	0 2	0 1	2,0 5	0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	12 Dokumen	35.355.000	12 Dokumen	35.355.000	12 Dokumen	43.890.500	12 Dokumen	48.279.550,00	12 Dokumen	127.525.050	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 5	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	1 Orang		1 Orang	50.000.000	1 Orang	55.000.000	1 Orang	60.500.000,00	1 Orang	165.500.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 5	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				106 Orang	106 Orang	55.000.000	106 Orang	60.500.000,00	106 Orang	165.500.000	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0 2	0 1	2,0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	45 Laporan	8 Laporan	1.231.695.760	8 Laporan	1.301.695.800	8 Laporan	1.437.784.000	8 Laporan	1.581.552.245,00	8 Laporan	4.321.032.045	
		5	0 2	0 1	2,0 6	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Paket	449.091.360	4 Paket	449.091.400	4 Paket	494.000.600	4 Paket	543.400.545,00	4 Paket	1.486.492.545	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 6	0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Laporan	4 Paket	23.116.590	4 Paket	23.116.600	4 Paket	25.428.300	4 Paket	27.971.000,00	4 Paket	76.515.900	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Paket	116.720.696	4 Paket	116.720.700	4 Paket	128.392.800	4 Paket	141.232.000,00	4 Paket	386.345.500	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	4 Laporan	4 Paket	313.223.200	4 Paket	313.223.200	4 Paket	350.455.000	4 Paket	385.500.500,00	4 Paket	1.049.178.700	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Laporan	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	18.000.000	4 Dokumen	19.800.000	4 Dokumen	21.780.000,00	4 Dokumen	59.580.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	267.230.000	4 Laporan	267.230.000	4 Laporan	293.953.000	4 Laporan	323.348.300,00	4 Laporan	884.531.300	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 6	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan	12 Dokumen	44.313.914	12 Dokumen	44.313.900	12 Dokumen	48.754.300	12 Dokumen	53.619.900,00	12 Dokumen	146.688.100	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 6	1 1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Laporan dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Laporan	1 Dokumen		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	77.000.000	1 Dokumen	84.700.000,00	1 Dokumen	231.700.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Unit	4 Laporan	400.000.000	2 Laporan	1.330.000.000	2 Laporan	1.443.000.000	2 Laporan	1.576.300.000,00	2 Laporan	4.349.300.000	
		5	0 2	0 1	2,0 7	0 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	2 Laporan	2 Unit		1 Unit	450.000.000	1 Unit	495.000.000	1 Unit	544.500.000,00	1 Unit	1.489.500.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0 2	0 1	2,0 7	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				10 Unit	150.000.000	10 Unit	165.000.000	10 Unit	181.500.000,00	10 Unit	496.500.000	Subbag Umum dan Keuangan

		5	0	0	2,0	0	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10 Unit	80.000.000	10 Unit	88.000.000	10 Unit	96.800.000,00	10 Unit	264.800.000	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0	0	2,0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit	20 Unit	50 Unit	100.000.000		110.000.000		121.000.000,00		331.000.000	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0	0	2,0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	400.000.000	1 Unit	400.000.000	1 Unit	420.000.000	1 Unit	441.000.000,00	1 Unit	1.261.000.000	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0	0	2,0	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	1 Unit	1 Unit	150.000.000	1 Unit	165.000.000	1 Unit	191.500.000,00	1 Unit	506.500.000	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0	0	2,0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	2 Laporan	1.862.999.240	2 Laporan	1.862.999.300	2 Laporan	2.079.299.300	2 Laporan	2.287.229.100,00	2 Laporan	6.229.527.700	
		5	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	243.549.240	12 Laporan	243.549.300	12 Laporan	297.904.300	12 Laporan	327.694.600,00	12 Laporan	869.148.200	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	1.619.450.000	12 Laporan	1.619.450.000	12 Laporan	1.781.395.000	12 Laporan	1.959.534.500,00	12 Laporan	5.360.379.500	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0	0	2,0	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	2 Laporan	267.823.820	2 Laporan	562.823.800	2 Laporan	621.106.200	2 Laporan	689.216.800,00	2 Laporan	1.873.146.800	
		5	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit		70 Unit	100.000.000	70 Unit	110.000.000	70 Unit	121.000.000,00	70 Unit	331.000.000	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0	0	2,0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	72 Unit	72 Unit	242.950.000	72 Unit	242.950.000	72 Unit	267.245.000	72 Unit	293.969.500,00	72 Unit	804.164.500	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0	0	2,0	0	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara			50 Unit	45.000.000	50 Unit	49.500.000	50 Unit	60.450.000,00	50 Unit	154.950.000	Subbag Umum dan Keuangan	
		5	0	0	2,0	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	24.873.820	20 Unit	24.873.800	20 Unit	29.361.200	20 Unit	32.297.300,00	20 Unit	86.532.300	Subbag Umum dan Keuangan
		5	0	0	2,0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	150.000.000	1 Unit	165.000.000	1 Unit	181.500.000,00	1 Unit	496.500.000	Subbag Umum dan Keuangan	
Meningkatnya Akintabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah									Nilai SAKIP Kabupaten	A	A		A	A		A		A			

	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah									Persentase PAD terhadap Pendapatan	17,77	18,99	5.029.000.000	22,67	5.299.000.000	25,90	5.908.981.094	30,40	6.501.089.592,00	30,40	17.709.070.686				
		5	024							PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	43,47	46,45	5.029.000.000	44,62	5.299.000.000	45,15	5.908.981.094	47,90	6.501.089.592,00	47,90	17.709.070.686		
		5	024	2,01						Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersedianya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	24 Dokumen	15 Dokumen	5.029.000.000	15 Dokumen	5.299.000.000	15 Dokumen	5.908.981.097	15 Dokumen	6.501.089.592,00	15 Dokumen	17.709.070.686		
		5	024	2,01	01					Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	220.000.000	4 Dokumen	242.000.000,00	4 Dokumen	662.000.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		5	024	2,01	02					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah Serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	24 Dokumen	6 Dokumen	643.000.000	6 Dokumen	643.000.000	6 Dokumen	707.300.000	6 Dokumen	778.030.000,00	6 Dokumen	2.128.330.000	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		5	024	2,01	03					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	104.129.700	1 Laporan	104.129.700	1 Laporan	114.542.600	1 Laporan	125.996.900,00	1 Laporan	344.669.200	Bidang Perencanaan dan Pengembangan	
		5	024	2,01	04					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	98 Unit	98 Unit	357.760.500	98 Unit	357.760.500	98 Unit	403.536.500	98 Unit	443.890.150,00	98 Unit	1.205.187.150	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		5	024	2,01	05					Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan	10 Laporan	424.482.300	10 Laporan	424.482.300	10 Laporan	466.930.500	10 Laporan	513.623.550,00	10 Laporan	1.405.036.350	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		5	024	2,01	06					Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Baisi Data Pajak Daerah	24 Laporan	12 Laporan	665.956.500	12 Laporan	665.956.500	12 Laporan	742.552.100	12 Laporan	816.807.300,00	12 Laporan	2.225.315.900	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	
		5	024	2,01	07					Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		Jumlah Objek Pajak Yang Disesuaikan NJOP nya	1000 Objek Pajak	1000 Objek Pajak	31.430.000	1000 Objek Pajak	31.430.000	1000 Objek Pajak	34.573.000	1000 Objek Pajak	39.029.300,00	1000 Objek Pajak	105.032.300	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		5	024	2,01	08					Penetapan Wajib Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen	41.626.500	12 Dokumen	41.626.500	12 Dokumen	55.789.100	12 Dokumen	61.368.000,00	12 Dokumen	158.783.600	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	
		5	024	2,01	09					Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan	11 Layanan	365.865.000	11 Layanan	365.865.000	11 Layanan	402.451.500	11 Layanan	442.696.650,00	11 Layanan	1.211.013.150	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	
		5	024	2,01	10					Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	3000 Dokumen	3000 Dokumen	100.174.600	3000 Dokumen	100.174.600	3000 Dokumen	120.192.000	3000 Dokumen	132.211.200,00	3000 Dokumen	352.577.800	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	

		5	0 2	0 4	2,0 1	1 1	Penagihan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	24 Dokumen	12 Dokumen	1.753.521.400	12 Dokumen	1.753.521.400	12 Dokumen	1.928.873.500	12 Dokumen	2.121.761.842,00	12 Dokumen	5.804.156.742	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		5	0 2	0 4	2,0 1	1 2	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000,00	1 Dokumen	280.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		5	0 2	0 4	2,0 1	1 3	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan Serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	341.053.500	18 Dokumen	341.053.500	18 Dokumen	392.240.294	18 Dokumen	431.674.700,00	18 Dokumen	1.164.968.494	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		5	0 2	0 4	2,0 1	1 4	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000,00	1 Laporan	331.000.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		5	0 2	0 4	2,0 1	1 5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	110.000.000	1 Laporan	121.000.000,00	1 Laporan	331.000.000	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
TOTAL												18.743.177.477		20.617.495.225		22.789.244.744		24.947.169.222,00		68.353.909.191	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA BAPENDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPD

Indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tertuang dalam **Misi ke-4**, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”**, dengan **tujuan ke-5**, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kolaboratif”**, dan dengan **sasaran 5.2**, yaitu **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah**”. Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam RPD tersebut, maka dapat dirumuskan indikator sasaran dalam pencapaian RPD untuk Bapenda Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tabel T-C.28/7.1
Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah
yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 2023	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Zona Integritas Perangkat Daerah	87	89	91	94	94

Pada dasarnya Badan Pendapatan Daerah menjadi pendukung bagi tercapainya tujuan dan sasaran di atas meskipun tidak secara langsung menjadi SKPD utama yang membidik tujuan dan sasaran dimaksud.

Berbagai strategi dan kebijakan lanjutan guna mendukung tercapainya indikator-indikator tersebut di atas akan terus diupayakan penerapannya melalui pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain :

1. Sumber daya manusia merupakan prioritas utama yang dikembangkan. Dalam rangka menciptakan Sumber Daya Manusia pengelola pendapatan daerah, terutama untuk pajak dan retribusi daerah, yang memiliki kompetensi ditempuh dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan, sertifikasi, seminar dan pendidikan yang berkaitan dengan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
2. Identifikasi potensi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah beserta dengan strategi penggalan potensinya;
3. Penguatan kelembagaan melalui peningkatan sumber daya aparturnya, sumber daya sarana dan prasarananya, dan pemenuhan kelengkapan tata laksana organisasi pengelola pendapatan daerah; dan
4. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dan wajib pajak daerah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah untuk pembangunan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah diperlukan adanya pedoman atau acuan kerja yang disebut dengan Rencana Strategis (Renstra). Penyesuaian Rencana Strategis (*Renstra*) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumedang ini dibuat sebagai salah satu bentuk perencanaan jangka menengah (3 Tahun) yang berlaku untuk periode tahun 2024 - 2026, yang berkaitan dengan isu strategis dan operasional, sehingga diharapkan dapat turut mendukung terwujudnya pembangunan pemerintahan yang baik (*Good Government*) yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bapenda.

Rencana Strategis ini memuat Visi, Misi, Strategi, Sasaran dan Kebijakan Bapenda dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya yang diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Guna keberhasilan pelaksanaannya, seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan perlu secara bersungguh-sungguh melaksanakan dan mengawasi seluruh agenda yang tertuang di dalamnya, sehingga bisa dijadikan dasar untuk evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja Bapenda baik tahunan maupun lima tahunan.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan dapat membantu penentuan arah dan masa depan Badan, sehingga mampu mengevaluasi, memilih dan mengimplementasikan berbagai alternatif pendekatan untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah serta memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat.